BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KLINIK KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang
a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan hasil penilaian lembar prestasi kinerja bulanan PNS oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menunjukkan kinerja yang baik dan tidak mampu dilakukan pembinaan lagi pada tingkat OPD, dilakukan pembinaan di Klinik Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sampai dengan PNS yang bersangkutan berdasarkan penilaian menunjukkan perbaikan kinerja dan menandatangani pernyataan akan berkinerja baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada Klinik Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);

7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KLINIK KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manausia yang selanjut disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manausia Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang dibina selanjutnya disebut PNS yang dibina adalah PNS yang sedang dalam pembinaan karena tidak menunjukkan kinerja yang baik, sesuai jenjang pembinaan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD adalah unsur pembantu Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
9. Lembar prestasi kinerja bulanan PNS adalah Lembaran Penilaian yang dinilai oleh atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan PNS yang tidak menunjukkan kinerja yang baik sesuai hasil penilaian lembar prestasi kinerja bulanan PNS dan tidak dapat

dilakukan pembinaan lagi pada tingkat OPD, untuk dibina pada klinik kepegawaian.

(2) Tujuan Peraturan ini adalah upaya pembinaan PNS berdasarkan hasil penilaian lembar prestasi kinerja bulanan PNS tidak menunjukkan kinerja yang baik dan tidak dapat dilakukan pembinaan di tingkat OPD.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

Pasal 3

Kewajiban dan larangan PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Selain kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib menunjukkan disiplin dan kinerja.

(2) Disiplin dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) variabel penilaian, yaitu :
   a. Disiplin, yaitu :
      1. Tingkat kehadiran;
      2. Ketaatan terhadap jam kerja;
      3. Ketetapan waktu masuk kerja;
      4. Ketetapan waktu untuk pulang kantor;
      5. Kondite Umum.
   b. Kinerja, yaitu :
      1. Pemahaman tugas pokok dan fungsi;
      2. Produktivitas/prestasi kerja;
      3. Pelayanan dan inisiatif;
      4. Kerjasama (team work);
      5. Tanggung jawab.

(3) Batasan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada skala pencapaian sebagai berikut :
   a. Amat Baik = A (dengan bobot 4)
   b. Baik = B (dengan bobot 3)
   c. Cukup = C (dengan bobot 2)
   d. Kurang = D (dengan bobot 1)
   e. Amat Kurang = E (dengan bobot 0)

(4) Hasil kumulatif penilaian daftar penilaian perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), paling tinggi 4 (empat) dan paling rendah 0 (nol).

(5) Hasil kumulatif daftar penilaian perorangan menjadi dasar acuan pembinaan secara berjenjang.

(6) Apabila berdasarkan hasil penilaian daftar penilaian perorangan mendapatkan nilai dibawah 2 (dua) maka PNS tersebut dilakukan pembinaan di OPD.

(7) Variabel penilaian disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Selain penilaian disiplin dan kinerja setiap PNS juga dilakukan penilaian perilaku kerja sesuai Sasaran Perilaku Kerja (SKP).

(2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meliputi penilaian :
   a. orientasi pelayanan;

b. integritas;
c. komitmen;
d. disiplin;
e. kerjasama;
f. kepemimpinan.

(3) Batasan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada skala pencapaian yang dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut :
a. Sangat Baik = 91-100
b. Baik = 76-90
c. Cukup = 61-75
d. Kurang = 51-60
e. Buruk = 50-kebawah

(4) Hasil penilaian perilaku kerja tahunan PNS merupakan komulatif dari lembar perilaku kerja bulanan.

(5) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
PEMBINAAN PNS

Bagian Kesatu
Pembinaan pada OPD

Pasal 6

(1) Kepala OPD bertanggungjawab atas pembinaan terhadap PNS yang berada pada OPD masing-masing.

(2) Pembinaan terhadap PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) PNS yang mendapatkan nilai dibawah 2 (dua) berdasarkan hasil daftar penilaian perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dilakukan pembinaan oleh masing-masing Kepala OPD.

(2) Pembinaan oleh Kepala OPD dapat berupa :
a. pemindahan antar bagian/bidang/subbagian;
b. diberikan tugas tambahan tertentu untuk meningkatkan tanggungjawab;
c. diberikan motivasi.

(3) Selama dalam tahap pembinaan, Kepala OPD melakukan evaluasi atas kinerja PNS yang dibina.

(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PNS yang dibina tidak menunjukkan peningkatan disiplin dan kinerja, maka Kepala OPD:
a. menegur secara lisan;
b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditegur secara lisan tidak menunjukkan perubahan peningkatan kinerja, Kepala OPD menyampaikan teguran secara tertulis;
c. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditegur secara tertulis tidak menunjukkan perubahan peningkatan disiplin dan kinerja, PNS bersangkutan dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah).

Bagian Kedua
Pembinaan pada Klinik Kepegawaian BKPSDM

Pasal 8

(1) Pejabat yang berwenang menempatkan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c pada Klinik Kepegawaian BKPSDM.
(2) Klinik Kepegawaian BKPSDM melakukan pembinaan berupa :
    a. Kuliah Umum;
    b. Peningkatan kompetensi;
    c. Konseling.

Pasal 9

(1) Pembinaan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan hasil evaluasi.
(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PNS yang dibina menunjukkan peningkatan disiplin dan kinerja serta dibuktikan dengan pernyataan tertulis, maka Kepala BKPSDM menyampaikan laporan perkembangan kepada Pejabat yang berwenang untuk selanjutnya ditempatkan kembali pada OPD semula atau ditempatkan pada OPD baru sesuai kebutuhan.
(3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PNS yang dibina tidak menunjukkan peningkatan disiplin dan kinerja, maka akan dikembalikan ke OPD semula untuk proses hukuman disiplin sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Selama dalam tahap pembinaan pada Klinik Kepegawaian BKPSDM, PNS yang dibina tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja.
(2) Selama dalam tahap pembinaan, PNS yang dibina hadir dan mengisi daftar hadir pada BKPSDM.

BAB V
KELEMBAGAAN KLINIK KEPEGAWAIAN BKPSDM

Pasal 11

(1) Klinik Kepegawaian berkedudukan pada BKPSDM.
(2) Kelembagaan Klinik Kepegawaian BKPSDM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, penanggungjawab Klinik Kepegawaian BKPSDM dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

Lampiran I- Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 49 Tahun 2019
Tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rajab 1440 H

KOP SKPK

DAFTAR PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA

BULAN : .....

A. DATA PEGAWAI

a. Nama	: .....
b. N I P	: .....
c. Pangkat/Gol. Ruang	: .....
d. Jabatan	: .....
e. Unit Kerja	: .....

B. PENILAIAN

No	Variabel Penilaian	Nilai Skala Capaian	Ket
1	2	3	4
1	***Disiplin***		
	a. Tingkat Kehadiran		
	b. Ketaatan Terhadap Jam Kerja		
	c. Ketepatan Waktu Masuk Kerja		
	d. Ketepatan Waktu Untuk Pulang Kantor		
	e. Kondite Umum		
2	***Kinerja***		
	a. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi		
	b. Produktifitas / Prestasi Kerja		
	c. Pelayanan dan Inisiatif		
	d. Kerjasama (Team Work)		
	e. Tanggung Jawab		

Blangpidie, ...

Pejabat Penilai,
(Atasan Langsung dari PNS)

(.....)
NIP. .....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 49

Lampiran II-Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 49 Tahun 2019
Tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rajab 1440 H

KOP SKPK

DAFTAR PENILAIAN PERILAKU KERJA
BULAN : .....

A. DATA PEGAWAI

a. Nama : .....
b. N I P : .....
c. Pangkat/Gol. Ruang : .....
d. Jabatan : .....
e. Unit Kerja : .....

B. PENILAIAN

No	Penilaian Perilaku	Skala Pencapaian	Sebutan	Ket
1	2	3	4	5
1	**Orientasi Pelayanan**			
2	**Integritas**			
3	**Komitmen**			
4	**Disiplin**			
5	**Kerjasama**			
6	**Kepemimpinan**			

Blangpidie, ...

Pejabat Penilai,
(Atasan Langsung dari PNS)

(.....)
NIP. .....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM